

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak sangat fundamental dalam pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara menunjukkan persentase rata-rata di atas 80% setiap tahunnya (Lubis, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak sangat vital dan potensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Tingginya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara telah mendorong pemerintah menerapkan kebijakan terkait pajak, seperti *Tax Amnesty* yang berlangsung dari tahun 2016 sampai 2017 dan *Sunset Policy* pada tahun 2015.

Dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak, sebelumnya pemerintah telah menetapkan perubahan pengelolaan fiskal dari pusat ke daerah atau disebut desentralisasi fiskal (Darwin, 2010:23). Desentralisasi menuntut, kesiapan Pemerintah Daerah menggunakan secara optimal sumber-sumber penerimaan daerah khususnya kabupaten dan kota. Alasannya, keduanya merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan diharapkan mampu menggali potensi daerah (Pramandari dan Kaluge, 2017). Menurut Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Secara teoritis, pengukuran kemandirian suatu daerah didasarkan kepada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh (Azima, 2015). Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya (Taras dan Artini, 2017). Besarnya jumlah PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	89.349.645	98.159.961	114.533.487	121.342.475	126.477.267
Tabanan	273.411.754	300.799.021	318.083.799	426.635.751	363.370.470
Badung	2.722.625.563	3.001.464.263	3.563.589.483	4.172.457.396	4.493.174.035
Gianyar	424.482.236	457.231.018	529.864.618	697.996.675	770.204850
Klungkung	98.837.766	120.033.025	134.772.304	153.210.803	186.974284
Bangli	76.553.186	87.801.546	104.829.402	104.592.348	122.686254
Karangasem	239.425.004	243.125.917	232.644.013	198.575.563	200.362.026
Buleleng	219.682.330	293.038.467	282.113.900	455.195.426	355.555.493
Denpasar	698.739.758	776.214.149	807.042.113	1.008.710.712	940.110.335

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa di Provinsi Bali, daerah yang memiliki pendapatan asli daerah terbesar adalah Kabupaten Badung. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir PAD Kabupaten Badung menempati posisi pertama. Pendapatan asli daerah Kabupaten Badung memiliki selisih yang besar dari Kota Denpasar yang

menempati posisi kedua. Kabupaten Badung menjadi daerah yang paling mandiri di Provinsi Bali berdasarkan realisasi PAD. Meskipun demikian, pada tahun 2017 dan 2018 Kabupaten Badung tidak berhasil mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Dilansir dari laman bali.tribunnews.com diakses tanggal 9 Februari 2019, target PAD Kabupaten Badung pada tahun 2018 tidak tercapai. Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan target PAD sebesar 5,9 triliun, namun hanya terealisasi sebesar 3,5 triliun. Tidak tercapainya target pendapatan ini menyebabkan APBD Badung tahun 2018 mengalami defisit cukup besar. Besarnya surplus atau defisit pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Surplus/Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 (Dalam Ribuan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Badung	183.821.905	653.097.349	166.125.687	(932.713.981)	(379.575.102)
Bangli	31.640.370	(26.244.667)	(49.146.362)	71.258.966	(63.097.275)
Buleleng	(15.376.218)	71.774.789	(133.964.640)	77.991.332	(11.641.377)
Gianyar	47.099.933	23.360.866	(103.632.767)	(296.419.015)	(44.205.810)
Jembrana	37.067.111	18.036.372	(37.864.125)	40.400.657	(120.607.689)
Karangasem	84.175.663	15.731.292	11.197.909	19.625.170	2.350.076
Klungkung	45.699.210	16.184.103	(34.918.194)	(32.605.507)	(46.535.724)
Tabanan	33.862.784	28.899.467	(282.520.000)	(302.606.077)	(153.188.087)
Denpasar	79.589.944	28.756.587	71.732.722	90.824.942	23.003.236

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa besarnya defisit APBD di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018. Kabupaten Badung secara berturut-turut mengalami defisit pada APBD pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2017 dan 2018, APBD Kabupaten Badung mengalami defisit APBD kabupaten terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Selain memiliki realisasi PAD terbesar, Kabupaten Badung juga

mengalami defisit APBD terbesar pada tahun 2017 dan 2018. Berikut ini disajikan tabel target dan realisasi PAD Kabupaten Badung tahun 2014-2018.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung
Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2014	2.475.804.904.020	2.722.625.562.621	109,97%
2015	2.832.034.079.489	2.994.492.691.765	105,74%
2016	3.195.340.365.381	3.563.459.644.192	111,52%
2017	4.258.418.287.640	4.172.457.395.825	97,98%
2018	6.687.358.950.260	4.493.174.034.820	67,19%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2019

Tabel 1.3 menunjukkan target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Badung pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa selama tahun 2014 sampai 2016 realisasi PAD Kabupaten Badung telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2017 dan 2018 realisasi PAD Kabupaten Badung tidak mencapai target. Pada tahun 2017 Kabupaten Badung hanya berhasil merealisasi PAD sebesar Rp 4.172.457.395.825 atau 97,98% dari target, sedangkan tahun 2018 Kabupaten Badung hanya berhasil merealisasi PAD sebesar Rp 4.493.174.034.820 atau 67,19% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan PAD adalah potensi pajak daerah yang tidak tergali secara maksimal (LKJIP Bapenda Badung, 2017).

Kabupaten Badung memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup banyak berasal dari pajak daerah. Pajak daerah memiliki peran yang penting karena memberikan sumbangan tertinggi pada PAD di Kabupaten Badung (Taras dan Artini, 2017). Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah daerah menetapkan target penerimaan pajak daerah untuk memenuhi dana APBD dan untuk

melaksanakan pembangunan. Jika realisasi penerimaan pajak daerah tersebut mengalami pencapaian target yang diharapkan, maka dinilai sudah efektif dan efisien dalam hal pemungutan pajaknya (Rahayuanti, et al. 2018). Efektivitas dalam pemungutan pajak adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah yang berhasil mencapai target yang diharapkan pada suatu periode tertentu. Selain mengetahui tingkat efektivitas, perlu juga mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah. Efisiensi dihubungkan dengan pengeluaran biaya seminimal mungkin untuk mencapai target yang diharapkan (Pratama dan Suartana, 2014).

Pemerintah Kabupaten Badung, merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berwenang memungut 11 jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak sarang burung walet. Khusus untuk pajak sarang burung walet tidak dilaksanakan karena potensinya tidak ada. Dilansir dari radarbali.jawapos.com diakses tanggal 9 Februari 2019 APBD Kabupaten Badung mengalami defisit hingga ratusan miliar karena melesetnya target pendapatan tahun 2018 yang ditetapkan. Dampak dari kondisi ini adalah banyak proyek pemerintah daerah yang diundur dan ditunda, selain itu bantuan hibah juga banyak yang tidak cair. Target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2014 – 2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Penerimaan Masing-masing Jenis Pajak Daerah Di
Kabupaten Badung Tahun 2014-2018 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Jenis Pajak	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	%
2014	Pajak Hotel	1.260.000.000	1.454.570.508	115,44
	Pajak Restoran	204.000.000	264.628.244	129,72
	Pajak Hiburan	29.000.000	30.338.040	104,61
	Pajak Parkir	10.000.000	11.316.542	113,17
	Pajak Reklame	11.000.000	2.717.873	24,71
	Pajak Penerangan Jalan	94.708.461	105.458.642	111,35
	Pajak MBLB	150.000	360.310	240,21
	BPHTB	370.000.000	255.765.048	69,13
	Pajak Air Tanah	43.000.000	47.633.381	110,78
	PBB-P2	160.000.000	166.544.273	104,09
	Jumlah	2.181.858.462	2.339.332.865	107,22
2015	Pajak Hotel	1.480.000.000	1.581.051.410	106,83
	Pajak Restoran	277.000.000	323.911.681	116,94
	Pajak Hiburan	35.000.000	40.083.804	114,53
	Pajak Parkir	12.500.000	13.401.127	107,21
	Pajak Reklame	13.000.000	2.855.069	21,96
	Pajak Penerangan Jalan	124.810.318	118.905.915	95,27
	Pajak MBLB	150.000	215.415	143,61
	BPHTB	305.000.000	267.557.142	87,72
	Pajak Air Tanah	50.000.000	56.426.593	112,85
	PBB-P2	190.000.000	194.309.999	102,27
	Jumlah	2.487.460.318	2.598.718.160	104,47
2016	Pajak Hotel	1.644.235.157	1.774.637.210	107,93
	Pajak Restoran	336.913.444	400.430.447	118,85
	Pajak Hiburan	42.425.540	49.931.515	117,69
	Pajak Parkir	13.937.172	16.265.744	116,71
	Pajak Reklame	14.000.000	3.359.451	24,00
	Pajak Penerangan Jalan	124.810.318	127.241.622	101,95
	Pajak MBLB	150.000	20.791	13,86
	BPHTB	305.000.000	336.236.622	110,24
	Pajak Air Tanah	58.632.907	59.694.816	101,81
	PBB-P2	200.000.000	200.334.694	100,17
	Jumlah	2.740.104.540	2.968.152.918	108,32
2017	Pajak Hotel	2.013.908.489	2.030.881.730	100,84
	Pajak Restoran	451.934.732	475.939.453	105,31
	Pajak Hiburan	57.156.365	58.585.763	102,31
	Pajak Parkir	17.870.464	26.750.432	149,69
	Pajak Reklame	14.000.000	5.083.832	36,31
	Pajak Penerangan Jalan	171.695.203	133.418.468	77,71
	Pajak MBLB	150.000	117.135	78,09
	BPHTB	492.741.026	494.664.811	100,39
	Pajak Air Tanah	67.999.755	61.833.665	90,93
	PBB-P2	303.941.706	202.880.857	66,75
	Jumlah	3.591.397.746	3.490.156.150	97,18
2018	Pajak Hotel	3.514.966.627	2.236.311.260	63,62
	Pajak Restoran	645.721.786	624.456.631	96,71
	Pajak Hiburan	75.727.677	80.288.902	106,02
	Pajak Parkir	27.638.469	24.704.858	89,39
	Pajak Reklame	14.000.000	2.339.863	16,71
	Pajak Penerangan Jalan	200.000.000	137.523.792	68,76
	Pajak MBLB	150.000	40.867	27,24
	BPHTB	1.001.295.089	498.460.070	49,78
	Pajak Air Tanah	88.499.206	63.502.870	71,76
	PBB-P2	375.000.000	205.568.318	54,82
	Jumlah	5.942.998.857	3.873.197.435	65,17

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2019

Berdasarkan tabel 1.4 diatas terdapat beberapa jenis pajak daerah yang realisasi penerimaannya sudah mencapai target yang telah ditetapkan, namun juga terdapat beberapa jenis pajak daerah yang realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya hambatan dalam pemungutan pajak daerah. Selama tahun 2014 pajak reklame dan pajak BPHTB tidak mencapai target pajak. Tahun 2015 terdapat tiga jenis pajak yang tidak melampaui target yaitu pajak reklame, pajak penerangan jalan dan BPHTB. Kemudian pada tahun 2016 pajak reklame dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Akan tetapi, selama periode tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak tercapainya target pajak tersebut dapat ditutupi dengan realisasi jenis pajak lain yang telah melampaui target sehingga target penerimaan pajak daerah secara keseluruhan terlampaui.

Pada tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah realisasi penerimaan pajak daerah tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 terdapat lima jenis pajak daerah yang tidak mencapai target yaitu pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan PBB-P2. Bahkan pada tahun 2018 hampir semua target pajak daerah di Kabupaten Badung tidak tercapai, hanya pajak hiburan yang realisasi penerimaannya mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target pajak berpotensi mempengaruhi belanja pada APBD dan mengakibatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah menjadi tidak terpenuhi atau tidak tersedia. Selain itu tidak tercapainya target pajak juga menyebabkan target PAD tidak tercapai.

Kabupaten Badung dianggap sebagai daerah yang telah mandiri sehingga tidak bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Bupati Badung No. 24 Tahun 2017. Perbup ini mengatur mengenai penggratisan PBB-P2 khusus lahan untuk rumah dan sawah yang tidak dikomersilkan. Kebijakan tersebut tentu akan mengurangi pendapatan dari sektor pajak sehingga realisasi pendapatan asli daerah juga berkurang. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penting bagi pembiayaan pembangunan bagi suatu daerah sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan kemampuan aparat melaksanakan tugasnya dilapangan menjadi faktor keberhasilan dalam pemungutan pajak (Taras dan Artini, 2017). Dilansir dari wartabalionline.com diakses tanggal 9 November 2019, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung telah melakukan upaya untuk meningkatkan realisasi pajak daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah untuk kesejahteraan masyarakat umum bukan untuk keuntungan pribadi maupun golongan. Meskipun terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah akan tetapi target pajak yang telah ditetapkan tidak dapat terlampaui. Tidak tercapainya target pajak mengindikasikan adanya hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian Rahayuanti, et al. (2018) yang telah melakukan penelitian mengenai analisis target dan realisasi pajak daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini melakukan analisis pada pajak daerah tingkat II yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung karena terdapat ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang dipungut sehingga

menyebabkan APBD Kabupaten Badung mengalami defisit. Selain itu, Kabupaten Badung juga telah menetapkan kebijakan yang dapat mengurangi realisasi pendapatan asli daerah yang diterima dari sektor pajak. Kemudian, perbedaan lain dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini akan membahas mengenai target pajak serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk mencapai target pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik menganalisis mengenai pajak daerah di Kabupaten Badung dengan mengangkat sebuah judul **“ANALISIS TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BADUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Peranan pajak sangat vital dan potensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah. Tingginya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara telah mendorong pemerintah menerapkan kebijakan terkait pajak, salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Pada pelaksanaannya desentralisasi menuntut, kesiapan pemerintah daerah untuk menggunakan secara optimal sumber-sumber penerimaan daerah khususnya daerah kabupaten dan kota karena merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan. Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengukuran kemandirian suatu daerah didasarkan kepada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan utama daerah. Setiap tahunnya pemerintah daerah akan menetapkan target penerimaan pajak daerah. Jika realisasi penerimaan pajak daerah tersebut mengalami

pencapaian target yang diharapkan, maka dinilai sudah efektif dan efisien dalam hal pemungutan pajaknya.

Di Provinsi Bali, daerah yang memiliki pendapatan asli daerah terbesar adalah Kabupaten Badung. Meskipun demikian, pada tahun 2017 dan 2018 realisasi PAD Kabupaten Badung tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD. Selain memiliki PAD terbesar di Provinsi Bali, Kabupaten Badung juga mengalami defisit APBD terbesar selama tahun 2017-2018 Di Provinsi Bali. Diantara sepuluh jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Badung, beberapa jenis pajak daerah realisasi penerimaan pajaknya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD. Pada tahun 2018 sebagian besar jenis pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Badung tidak mencapai target pajak dan hanya satu jenis pajak yang mencapai target yang ditetapkan sehingga menyebabkan terjadinya defisit APBD. Tidak tercapainya target pajak juga mengindikasikan adanya hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaannya. Kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan kemampuan aparat melaksanakan tugasnya dilapangan menjadi faktor keberhasilan dalam pemungutan pajak. Tidak tercapainya target pajak berpotensi mempengaruhi belanja pada APBD. Selain itu, tidak tercapainya target pajak juga mengakibatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah menjadi tidak terpenuhi atau tidak tersedia. Walaupun masih terdapat beberapa target pajak daerah yang belum terpenuhi realisasi penerimaannya namun pada tahun 2017 ditetapkan kebijakan yang dapat menurangi realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Penelitian ini akan mengukur tingkat kontribusi, efektivitas, efisiensi pajak daerah terhadap PAD dan mengungkap perspektif narasumber terkait

dengan realisasi penerimaan pajak daerah untuk mencapai target pajak yang telah ditentukan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan beberapa data sekunder dan hasil wawancara dengan narasumber di dinas terkait untuk memperoleh gambaran jelas terkait dengan topik penelitian.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, peneliti memfokuskan untuk meneliti permasalahan terkait bagaimana analisis target dan realisasi penerimaan pajak daerah. Adapun pembatasan spasial dari penelitian ini dilakukan Di Kabupaten Badung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yang berfokus pada target pajak daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan realisasi penerimaan pajaknya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan melalui wawancara dengan narasumber pada dinas terkait, sedangkan sumber data sekunder didapatkan melalui data-data mengenai pajak daerah yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana target penerimaan pajak daerah Di Kabupaten Badung?
2. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2014-2018?

3. Bagaimana tingkat efisiensi realisasi penerimaan pajak daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2014-2018?
4. Bagaimana kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2014-2018?
5. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat tercapainya target penerimaan pajak daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2014-2018?
6. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak daerah Di Kabupaten Badung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan target penerimaan pajak daerah Di Kabupaten Badung.
2. Untuk menjelaskan tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2014-2018.
3. Untuk menjelaskan tingkat efisiensi realisasi penerimaan pajak daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2014-2018.
4. Untuk menjelaskan kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2014-2018.
5. Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat tercapainya target penerimaan pajak daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2014-2018.
6. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak daerah Di Kabupaten Badung.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan wawasan mengenai analisis target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori yang dipelajari dengan praktik di lapangan dan untuk melengkapi kemampuan yang dimiliki. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan dokumentasi untuk melengkapi dalam penyediaan tambahan bacaan, dan pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis di bidang akuntansi dan dalam mengembangkan penelitian tingkat yang lebih lanjut.

b. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai sumbangan pemikiran dan masukan dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah untuk mencapai target pajak daerah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah sehingga dapat menyadari pentingnya kesadaran untuk membayar pajak.